

Badan Pengelola Pendapatan Daerah



Jl. A. Yani Sampit 74322 082251472470

Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Pendaftaran Pajak Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Pendaftaran Pajak Daerah
2. Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Mengisi berkas permohonan pendaftaran obyek pajak daerah baru
2. Petugas pendaftaran Menginput data objek pajak daerah baru ke dalam sistem, mencetak kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) untuk disampaikan kepada wajib pajak dan membuat kartu kendali data obyek pajak daerah baru
3. Kasubbid pendaftaran Memverifikasi kartu dan menandatangani kartu kendali data obyek pajak daerah baru
4. Wajib Pajak Menerima kartu kendali data obyek pajak daerah baru yang telah ditandatangani dan membuat daftar serah terima kepada Kasubbid Pengolahan Data dan Dokumentasi untuk proses lebih lanjut

Badan Pengelola Pendapatan Daerah



Jl. A. Yani Sampit 74322 082251472470

Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Pelayanan Sampai dengan mendapatkan Kartu NPWP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti wajib pajak baru atau NPWP

Pengaduan Layanan